



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

**TUGAS DAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan tanggung jawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG TUGAS DAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KESATU : Menetapkan Tugas dan Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.

KEDUA : Tugas dan Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong terdiri atas :

1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Parigi Moutong;
2. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum; mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Parigi Moutong, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan
3. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Parigi Moutong;
4. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Parigi Moutong.

KETIGA : Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ANDI ARIF SYAWALANI BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala/Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG TUGAS DAN STRUKTUR SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI
MOUTONG

Sekretaris KPU Kabupaten Parigi Moutong

Andi Arif Syawalani Burhanuddin, S.Sos.,M.Si
Nip. 197311162006041006

Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Syamsul Khan, S.E.,M.I.Pol Nip. 198104132009121004

Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
Moh. Taufik Talibo, S.Sos Nip. 198612202009011001

Subbagian Perancanaan, Data dan Informasi
Kamaludin, S.E Nip. 197212052008011012

Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Ingrid Tansi Sosilawati, S.E Nip. 198105072010122003

Penelaah Teknis Kebijakan
Risman Talibo Nip. 198303172008011004

Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
Aliatul Rifa Nip. 200002012025062010

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Arief Setiawan Bandha Nip. 198601272009101001

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Marhayati Nonci Abubakar Nip. 198301102009102001

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Abd. Hafid Nip. 199510032025061007

Dokumentalis Hukum
Muhammad Ansar Nip. 198503172008011001

Penata Kelola Pemilu
Ainur Nip. 198607172024212021

Penata Kelola Pemilu
Sriani Mohamad Abdur Nip. 198307242024212008

Pengelolah Layanan Operasional
Sapria Nip. 198202122009012004
Mohamad Sabir Nip. 197405112009011003

Penata Kelola Pemilu
Wirma Nip. 199612252024212033
Wandi Nip. 198805022024211030

Operator Pelayanan Operasional
Arham Artin Nip.198103082025211017
Pengadmindistrasi Perkantoran
Abdul Rahman Nip. 199211272025211025

Pengadmindistrasi Perkantoran
Abdul Razak Nip. 199204122025211025
Ahmad Kaisal Nip. 199109102025211026

Pengelolah Data dan Informasi
Nadjamudin Nip. 197004152014091001

Penata Kelola Pemilu
Anhar Nip. 198312242024211007
Mohamad Hairul Nip. 199204092025211014

Operator Pelayanan Operasional
Yusniati Nip. 197703182025212003
Ramli Nip. 198308022025211019
Yayat Riansa Nip. 199608172025211017

Jabatan	Jumlah
Sekretaris	1
Kepala Sub Bagian	4
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	3
Penelaah Teknis Kebijakan	2
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	2
Dokumentalis Hukum	1
Pengelolah Layanan Operasional	2
Pengelolah Data dan Informasi	1
Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	8
Operator Pelayanan Operasional	4
Pengadmindistrasi Perkantoran	3
Jumlah	31

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS,

ttd.

ANDI ARIF SYAWALANI BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

